



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., advokat, beralamat di Jalan Pelita IV No. 55A, Buntok, berdomisili elektronik di [irawansyah1958@gmail.com](mailto:irawansyah1958@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 32/PK.Pdt/2023/PN Bnt tanggal 22 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, Buntok Kota, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di [obynoelcio1981@gmail.com](mailto:obynoelcio1981@gmail.com) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2004 di Buntok Kecamatan Dusun

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/128/AK/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 26 Agustus 2004 ; ( Bukti P 1 );

2. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 15 November 2004 (19 tahun), 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 24 Oktober 2008 (15 tahun), 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 17 Maret 2015 (8 tahun).**
3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, oleh karena tingkah laku Tergugat telah berubah secara drastis, Tergugat sering marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat selalu perang mulut/cekcok setiap hari, dalam hal inipun Penggugat selalu yang mengalah demi untuk mempertahankan keutuhan perkawinan kami, namun saat ini rasanya Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat tertekan dalam kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering marah-maraha, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri sejak Desember 2020 sampai didaftarkannya gugatan ini yaitu kurang lebih **dua tahun delapan bulan**, dengan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena itu sangat pantas kalau Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



5. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat apalagi Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu kamar atau sudah pisah tempat tidur dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat kemudian saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah domisili yaitu Penggugat pindah tugas ke Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan Tergugat tetap di Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b, menyebutkan, **Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,** Bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka wajar seorang Bapak dari anak tersebut memberikan nafkah hidup kepada 3 (tiga) orang anak kami tersebut yang bernama: **1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 15 November 2004 (19 tahun), 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 24 Oktober 2008 (15 tahun), 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 17 Maret 2015 (8 tahun) sebesar Rp. 500.000 / orang setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun ( Rp, 500.000,- X 3 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;**
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat yakni Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya dengan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 30 Tahun 2023, tanggal 24 Juli 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/128/AK/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 26 Agustus 2004; Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register Perkawinan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



4. Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 15 November 2004 (19 tahun), 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 24 Oktober 2008 (15 tahun), 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 17 Maret 2015 (8 tahun). dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup dan memberikan biaya sekolah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan sampai mereka masing-masing berumur 21 tahun (Rp. 500.000,- x 3 = Rp1.500.000,- /bulan);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara; ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Adapun tanggapan saya terhadap bacaan berkas gugatan tersebut adalah BENAR dan saya tidak menyangkalnya, hanya saja saya koreksi sedikit, bahwasanya tertulis dalam berkas gugatan ada poin tertulis istilah WIL, menurut hemat saya dan arti dari WIL tersebut secara umum adalah wanita idaman lain atau simpanan. Secara pribadi saya tidak merasa menyimpan sembunyi sembunyi secara berkelanjutan, menafkahi, mencintai wanita lain tersebut layaknya seorang istri.
- Mungkin yang dimaksud penggugat adalah suka main perempuan, maka dikasih istilah dengan WIL.
- Saya memang suka main perempuan kala itu, tetapi tidak menggunakan rasa atau perasaan serta cinta layaknya seperti istri sendiri. Sebagian dari wanita ini hanya tempat pelampiasan hasrat saja alias membeli cinta. Selain dengan wanita yang saya beli cintanya, ada juga kedekatan saya dengan wanita lain tetapi hanya TTM (teman tetapi mesra) ini tidak berdasarkan cinta hanya sangat dekat, dengan mereka sebagai tempat saya curhat (curhatan hati) saja, tetapi Dimata umum mungkin terlihat seperti orang yang pacaran atau mempunyai hubungan karena kedekatan kami yang intens.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa setelah Tergugat mengajukan duplik, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak mengirimkan kuasa/ wakilnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/128/AK/2004 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 26 Agustus 2004;
2. P-2 : Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor 477.1/301/2004/AKU/2004 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 15 November 2004, anak pertama dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, SP, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 14 Desember 2004;
3. P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204CLT1012200801993 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 24 Oktober 2008, anak kedua, laki-laki dari Penggugat dan Hendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Barsel tanggal 11 Desember 2008;
4. P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-13042015-0013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 17 Maret 2015, anak ketiga, laki-laki dari Penggugat dan Hendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Barsel tanggal 13 April 2015;
5. P-5 : Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
6. P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Kartu Keluarga Nomor 6204061911080009 atas nama kepala keluarga Hendra, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2 Desember 2020;
8. P-8 : Kuitansi Pembayaran Langsung TA 2023, Nomor Bukti /KW/654488/2023, Mata Anggaran 6709.QGE.001.111.A.5221913360.EBA.994.002.A.52111 1 atasnama Hendra;
9. P-9 : Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DARSONO APOU

Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Buntok pada 21 Agustus 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Saksi yang terletak di Jalan  
*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawut Buntok selama beberapa tahun, kemudian memiliki rumah sendiri di Jalan Asam yang letaknya berderetan dengan 2 (dua) rumah saudara kandung Penggugat;

Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun;

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dari sikap dan pola pikir, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Bahwa Saksi pernah melihak Penggugat dan Tergugat bertengkar tahun 2020 saat Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sampingan TV Kabel, saat itu ada pelanggan yang complain, akan tetapi Tergugat lamban dalam menyelesaikan masalah tersebut, kemudian Penggugat mendesak Tergugat untuk mengatasinya, sampai akhirnya bertengkar dan keluar kata-kata kasar dari mulut Tergugat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di KPU Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2023 Penggugat mendapat promosi mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya, sedangkan Tergugat saat menikah belum bekerja, kemudian bekerja sebagai security di KPU Kabupaten Barito Selatan;

Bahwa saat Tergugat telah bekerja sebagai security dan memiliki usaha sampingan TV Kabel, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan lebih banyak nongkrong/ berkumpul bersama teman-temannya untuk berfoya foya menghabiskan uang Tergugat;

Bahwa pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi memanggil

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau;

Bahwa pada tahun 2022, saat sepeda motor Penggugat dan Tergugat rusak secara bersamaan, sepeda motor Penggugat telah diperbaiki, sedangkan sepeda motor Tergugat belum diperbaiki, Tergugat ingin membakar sepeda motor Penggugat, Saksi datang dan memberikan solusi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Tergugat, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat mulai membaik, hingga puncaknya pada pertengahan tahun 2022 saat Penggugat mendapatkan promosi dan mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya, Tergugat justru menuduh Penggugat ingin meninggalkan Tergugat, setelah melalui proses diskusi, akhirnya Penggugat tetap mengambil mutasi tersebut;

Bahwa setelah Penggugat dimutasi, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun tinggal bersama Saksi dan Istri Saksi, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun kuliah di Palangkaraya, Penggugat tinggal di Kabupaten Murung Raya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Asam;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain;

**2. DARISTASI**

Bahwa Saksi merupakan Sepupu Penggugat yang bertempat tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Asam Buntok;

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di

*Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok pada 21 Agustus 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi Darsono Apou yang terletak di Jalan Rawut Buntok selama beberapa tahun, kemudian memiliki rumah sendiri di Jalan Asam yang letaknya berderetan dengan 2 (dua) rumah saudara kandung Penggugat;

Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun;

Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, rumah tangga anatar Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sikap Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan sering berfoya-foya dengan suka main di luar bersama teman-temannya, suka main perempuan baik yang merupakan isteri orang lain maupun janda;

Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan cerita dari Penggugat pernah memergoki perselingkuhan Tergugat, Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap sabar, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sebenarnya memiliki gaji dan pekerjaan, akan tetapi tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat serta Tergugat, Tergugat justru sering menghabiskan uangnya untuk hal lain;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di KPU Kabupaten Barito Selatan, kemudian tahun 2023 Penggugat mendapatkan promosi

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya, sedangkan Tergugat bekerja di KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai security;

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun tinggal bersama Saksi Darsono Apou dan Istrinya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Asam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun beda kamar, hingga tahun 2022 Penggugat mutasi ke Murung Raya kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sesekali Penggugat pulang ke Buntok menengok kedua anaknya yang masih sekolah yang tinggal di rumah Saksi Darsono Apou, sedangkan Tergugat masih mendiami rumah mereka yang berada di Jalan Asam Buntok;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar, Tergugat memang suka main perempuan (tidak menggunakan rasa atau perasaan serta cinta layaknya seperti istri sendiri), sebagian dari wanita ini hanya tempat pelampiasan hasrat saja alias membeli cinta dan sebagian lagi merupakan teman tetapi mesra;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Buntok pada 21 Agustus 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi Darsono Apou yang terletak di Jalan Rawut Buntok selama beberapa tahun, kemudian memiliki rumah sendiri di Jalan Asam yang letaknya berderetan dengan 2 (dua) rumah saudara kandung Penggugat;

Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan dan adanya perempuan idaman lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/128/AK/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 26 Agustus 2004, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-1** membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen Protestan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/301/2004/AKU/2004 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 15 November 2004, anak pertama dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, SP, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 14

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-2** membuktikan Anak Penggugat dan Tergugat merupakan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat yang berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204CLT1012200801993 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 24 Oktober 2008, anak kedua, laki-laki dari Penggugat dan Hendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Barsel tanggal 11 Desember 2008, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-3** membuktikan Anak Penggugat dan Tergugat merupakan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat yang berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-13042015-0013 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Buntok, 17 Maret 2015, anak ketiga, laki-laki dari Penggugat dan Hendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Barsel tanggal 13 April 2015, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-4** membuktikan Anak Penggugat dan Tergugat merupakan Anak Kandung antara Penggugat dan Tergugat yang berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-5** membuktikan Penggugat sebagai PNS telah memiliki izin dari pimpinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan bukti **P-5**, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat telah mendapatkan izin dari

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan tanggal 10 Desember 2021, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-6** membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat **P-7** berupa Kartu Keluarga Nomor 6204061911080009 atas nama kepala keluarga Hendra, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 2 Desember 2020, merupakan sumber dokumen yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal untuk perorangan (*physical person*), sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan diajukan ke tempat tinggal Tergugat yaitu Kabupaten Barito Selatan yang masuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok, oleh karenanya berdasarkan bukti **P-7** Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan "*dalam Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan." Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat **P-8** dan **P-9**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **Darsono Apou** dan **Daristasi** yang pada pokoknya Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Buntok pada 21 Agustus 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Saksi Darsono Apou yang terletak di Jalan Rawut Buntok selama beberapa tahun, kemudian memiliki rumah sendiri di Jalan Asam yang letaknya berderetan dengan 2 (dua) rumah saudara kandung Penggugat, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan dan adanya perempuan idaman lain, Tergugat yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada  
*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Darsono Apou dan Saksi Daristasi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Buntok pada 21 Agustus 2004 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-1 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai PNS telah memiliki surat ijin perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, pada pertimbangannya point b disebutkan persetujuan permohonan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan bukti **P-5**, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat telah mendapatkan izin dari Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg disebutkan alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg disebutkan jika kesaksian-kesaksian berbagai orang, mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dengan yang lainnya dan masing-masing berdiri

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



sendiri, namun karena bersesuaian dan berhubungan satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana yang dikehendaki oleh keadaan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu Saksi-Saksi yaitu **Darsono Apou** dan **Daristasi** yang pada pokoknya Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Buntok pada 21 Agustus 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Saksi Darsono Apou yang terletak di Jalan Rawut Buntok selama beberapa tahun, kemudian memiliki rumah sendiri di Jalan Asam yang letaknya berderetan dengan 2 (dua) rumah saudara kandung Penggugat, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan dan adanya perempuan idaman lain, Tergugat yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat mutasi ke KPU Kabupaten Murung Raya Tahun 2022;

Menimbang bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang telah di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada Senin, 25 September 2023, Tergugat telah membenarkan dan mengakui Tergugat memang suka main perempuan (tidak menggunakan rasa atau perasaan serta cinta layaknya seperti istri sendiri), sebagian dari wanita ini hanya tempat pelampiasan

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



hasrat saja alias membeli cinta dan sebagian lagi merupakan teman tetapi mesra;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu", oleh karenanya pengakuan Tergugat melalui jawabannya dimuka Hakim merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: "*untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: "*untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara*

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 jo 284 RBg jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001 Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat yang diajukan keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan berkesesuaia diperkuat pula oleh pengakuan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin suami istri pisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”;*

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitem point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitem lainnya, maka petitem ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitem lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitem Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitem point 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam*

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap **petitum Penggugat point 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang bahwa terhadap petitum **point 4 (empat)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi **Darsono Apou** dan **Daristasi** telah terbukti Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19 (sembilan belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugatlahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun, merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004, berusia 19

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, berdasarkan keterangan Saksi **Darsono Apou** dan **Daristasi** saat ini berkuliah di Palangkaraya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana bukti P-2 Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 November 2004 telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah mencapai dewasa, sehingga tidak memerlukan pemeliharaan/ pengasuhan dari orangtuanya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Darsono Apou** dan **Daristasi**, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008, berusia 15 (lima belas) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun, saat ini tinggal bersama Saksi Darsono Apou dan Istrinya yang merupakan orang tua dari Penggugat sebab Penggugat bekerja di KPU Kabupaten Murung Raya, sehingga kondisinya belum memungkinkan untuk membawa anak-anaknya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah membenarkan dan memberikan pengakuannya, Tergugat suka main perempuan (tidak menggunakan rasa atau perasaan serta cinta layaknya seperti istri sendiri), sebagian dari wanita ini hanya tempat pelampiasan hasrat saja alias membeli cinta dan sebagian lagi merupakan teman tetapi mesra;

Menimbang berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008 saat berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berusia 8 (delapan) tahun, apabila diasuh oleh Tergugat selaku Ayahnya akan dimungkinkan terdapat hal-hal negative terhadap tumbuh kembang dan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



psikologis, sebab Tergugat selaku Ayah dimungkinkan tidak dapat menjadi teladan atau contoh yang baik untuk Anak-Anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*";

Menimbang bahwa terhadap penetapan hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;

Menimbang bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat **point 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut: "Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugatlahir tanggal 24 Oktober 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;”

Menimbang bahwa terhadap petitum **point 5 (lima)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan petitum tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa P-8 dan P-9, yang mana terhadap bukti P-8 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga tidak dapat untuk membuktikan besaran pendapat (gaji) Tergugat. Bahwa terhadap bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Darsono Apou dan Daristasi tidak dapat pula membuktikan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat, oleh karenanya petitum **point 5 (lima)** sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan, dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 6 (enam)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat petitum yang dikabulkan dan petitum yang ditolak, sehingga gugatan Penggugat, dinyatakan **dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya**;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1868 jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 284 jo Pasal 307 RBg jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/128/AK/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 26 Agustus 2004 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 Oktober 2008 dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 17 Maret 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya

*Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami Niesya Mutiara Arindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

TTD

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp34.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp204.000,00;</u>

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)